

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor secara transparansi, proporsionalitas, profesionalitas dan kepastian hukum dalam pengambilan kebijakan, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk penyediaan tenaga ahli;
- b. bahwa penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk dengan Peraturan Walikota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tenaga Ahli pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004
Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN TENAGA AHLI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
7. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan analisa anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS TENAGA AHLI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli berkedudukan di Sekretariat DPRD Kota Bogor dan berada di bawah koordinasi Sekretariat DPRD Kota Bogor.

- (2) Tugas Tenaga Ahli adalah membantu tugas DPRD Kota Bogor dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perancangan hukum dan analisa anggaran.

BAB III

PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Pasal 3

- (1) Persyaratan, seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (2) Dalam pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Masa kerja Tenaga Ahli disesuaikan menurut kebutuhan dan berdasarkan Rencana kerja DPRD.
- (4) Masa kerja, hak dan kewajiban serta honorarium Tenaga Ahli akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 22 Pebruari 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 23 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni